


SKRIPSI

**PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004
(Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :
SEPTIANA ERVANDELA
NPM. 13101923



Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M

**PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DALAM
PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004
(Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:
SEPTIANA ERVANDELA
NPM. 13101923**

**Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
Fakultas: Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H/2019 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11B Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **Septiana Ervandela**

NPM : 13101923

Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)


Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, Desember 2018
Pembimbing II


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. **B-0124/in.20.2/0/PP.00.9/01/2019**

Skripsi dengan judul : PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: SEPTIANA ERVANDELA, NMP 13101923, Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah IAIN Metro pada hari/tanggal: Selasa, 8 Januari 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A.

Penguji II : Nurhidayati, M.H.

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF UU NO. 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh:
SEPTIANA ERVANDELA**

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Kecuali benda wakaf tersebut dilakukan penukaran yang setara dengan nilai wakaf yang sebelumnya. Namun dikecualikan apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dan berdasarkan peraturan undang-undang serta mendapatkan izin dari Badan Wakaf Indonesia. Akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah perubahan peruntukan harta wakaf yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini merupakan deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun melihat keadaan yang terjadi mengharuskan masjid untuk dipindahkan terlebih dahulu karena tanah tersebut sudah rawan longsor yang disebabkan oleh erosi air sungai.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septiana Ervandela

NPM : 13101923

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahawa skripsi ini hasil secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2018

Yang menyatakan



Septiana Ervandela

NPM. 13101923

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sesungguhnya, Allah Maha mengetahui”. (QS. Ali-‘Imron [3]: 92)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; PT. Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 62

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk Almh Ibu Misinah dan Bapak Poniran tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih kepada Ibu dan Bapak yang selalu mendoakanku, menasehatiku dan menyemangatiku.
2. Untuk kakakku Tri Ekawati dan Eni Susiati yang selalu mendoakan dan memberiku semangat.
3. Keluarga besarku yang selalu memberiku semangat dan dukungan yang tiada hentinya.
4. Untuk sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Almamaterku yang telah memberiku tempat dan kesempatan untuk belajar dan mengetahui banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti. Oleh karenanya ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Rektor IAIN Metro, H. Husnul Fatarib, Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Dra. Hj. Siti Nurjanah, M. Ag dan Nur Hidayati, M.H Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan. Ucapan terimakasih juga peneliti haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, Januari 2019

Peneliti



Septiana Ervandela

NPM. 13101923

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf	8
1. Pengertian Wakaf	8
2. Dasar Hukum Wakaf.....	10
B. Rukun dan Syarat Wakaf	16
1. Rukun Wakaf	16
2. Syarat Wakaf.....	17
C. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf	19
1. Perubahan dan Peruntukan Harta Benda Wakaf	19
2. Ketentuan dalam Pengalihan Harta Benda Wakaf	22

3. Kaidah Fiqh tentang Adh Dharurah Tubih al-Mahzhurah	24
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait dengan Wakaf	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	32
B. Faktor Penyebab Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	37
C. Analisis terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah	40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Pemberitahuan Penerimaan Penelitian

Lampiran 6 Alat Pengumpul Data

Lampiran 7 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sangat menganjurkan agar umatnya melakukan kebaikan (beramal saleh) kepada sesama makhluk-Nya. Allah SWT telah menjanjikan ganjaran hidup yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik diakhirat bagi hambanya yang senantiasa melakukan perintah-Nya, salah satunya dengan cara mewakafkan sebagai harta untuk kepentingan masyarakat. Wakaf merupakan instrument maliyah, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sacral dan suci, tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut tergolong pada fiqih (upaya yang bersifat kemanusiaan) karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim (termasuk Indonesia).²

Wakaf sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peran penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 angka 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum

² Ali Amin, "Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia" : *Jurnal Ekonomi Islam*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), No 1/Julai 2008, h. 52

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 65-66

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Dalam Pasal 225 ayat 1 dijelaskan pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari kantor urusan agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan, karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif, karena kepentingan umum.⁵

Di dalam UU Wakaf pada Pasal 40 menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁶

Pada dasarnya dalam kejadian di lapangan masih saja ditemukan masalah perwakafan yang kurang terkoordinasi, upaya para pihak terkait dalam menyelesaikan masalah perwakafan yang menyangkut perubahan

⁴ Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Buku III Hukum Perwakafan, Pasal 225 Ayat 1-2, Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40, h. 44.

peruntukan wakaf perlu diperhatikan, sehingga dapat mempunyai penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dengan mewawancarai seorang nadzir yang mengelola tanah wakaf di lokasi penelitian, bahwa di lokasi penelitian telah terdapat pemindahan tanah wakaf. Pada mulanya masyarakat Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, belum mempunyai tempat ibadah, masyarakat disana melaksanakan ibadah menggunakan mushola bapak kaum desa setempat. Masyarakat bermusyawarah untuk mendirikan masjid sendiri dengan cara iuran, dan uang hasil iuran tersebut masyarakat membeli tanah bapak Ahmad Subari dengan luas tanah 250 m².⁷

Setelah masyarakat membeli tanah wakaf lalu masyarakat beramai-ramai bergotong royong untuk mendirikan sebuah masjid yang letaknya di pinggir sungai. Di tanah wakaf tersebut terdapat dua bangunan yaitu bangunan masjid dan bangunan rumah untuk penjaga masjid.⁸

Masjid yang terletak dipinggir sungai dan bangunan masjid dirasa kurang besar sehingga kurang memadai untuk menampung jamaah. Karena letak masjid yang tidak strategis masyarakat khawatir jika sewaktu-waktu bangunan masjid tersebut runtuh karena tanahnya terkena erosi dari air

⁷ Wawancara dengan Bapak Suprpto (Nadzir di Simbarwaringin 11D Lingkungan 6), Simbarwaringin 5 Mei 2018

⁸ *Ibid.*

sungai.⁹ Oleh sebab itu masyarakat setempat dan nadzir berinisiatif untuk memindahkan masjid ke tanah yang telah diwakafkan oleh Ibu Sarjinah dan Ibu Sarjiyem yang luasnya masing-masing 8x15 m² dan 7x15 m². Masjid yang lama tidak dibongkar tapi digunakan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah fokus penelitian ini adalah “Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan penelitian tentang bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suprpto (Nadzir di Simbarwaringin 11D Lingkungan 6), Simbarwaringin 18 Juli 2018

¹⁰ *Ibid.*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004.

a. Manfaat Teoretis

Untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya tentang perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat menambah pemahaman bagi masyarakat bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membedakan permasalahan yang ada dari peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa penelitian tentang perwakafan diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Kartika Mawardi mahasiswi Universitas Sumatera Utara Tahun 2007 yang berjudul *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam Dan UU No.5/1960 Tentang UUPA*. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah Pada dasarnya tanah hak milik yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain seperti dengan cara dijual, dipindahkan atau dirubah peruntukan dan cara-cara lainnya daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, karena wakaf merupakan suatu tindakan seseorang melepaskan haknya atas harta kekayaan yang dimilikinya untuk kepentingan di jalan Allah dan untuk kemaslahatan umum.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Vela mahasiswi STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2014 yang berjudul *Analisis Komparatif terhadap Perubahan Status Harta Wakaf (Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi)* fokus penelitian dari skripsi ini adalah kurangnya pemanfaatan benda wakaf sehingga benda wakaf tidak memiliki nilai dayaguna secara produktif sehingga fungsi wakaf tidak tercapai secara maksimal. Karena masih ada keyakinan masyarakat yang terjebak pada ketentuan fiqih yang kaku dalam pemanfaatan benda wakaf.¹²

¹¹ Sri Kartika Mawardi, *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No.5/1960 Tentang UUP*, dalam <http://respository.usu.ac.id/bidstream/handle/123456789/5485/057011084.pdf> diunduh pada 13 Mei 2018

¹² Anggita Vela, *Analisi Komparatif Terhadap Perubahan Status Harta Wakaf (Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi)*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014)

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Beni Saputra mahasiswa IAIN Metro Tahun 2017 yang berjudul *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No 41 Tahun 2004* fokus penelitian dalam skripsi ini adalah wakif dan nazir serta tokoh-tokoh agama kurang memahami bahwa peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti untuk masjid, mushola, sekolah, makam, pondok pesantren, TPA dan sebagainya. Dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Braja Caka Way Jepara Lampung Timur masih banyak tanah wakaf yang belum dikelola secara baik, sesuai dengan tujuan dari tanah wakaf tersebut yang terdapat dalam pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang tanah wakaf.¹³

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya maka peneliti melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tapi masih berkaitan dengan wakaf. Dimana peneliti lebih menekankan Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

¹³ Beni Saputra, *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No 41 Tahun 2004*, (Metro: IAIN Metro, 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “*al-habsu*”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi) yaqifu (fiil mudari’)* *waqafan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.¹

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah wakaf itu sendiri, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan, berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan untuk ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaatnya”.²

¹ Adijani Al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 25

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, h. 2.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun misalnya, sesudah itu kembali kepada pemiliknya semula. Demikian pula halnya manakala diisyaratkan bahwa orang yang menyerahkan barang tersebut (pemilik) atau orang yang disertai boleh menjualnya, maka sah dan berlakulah syarat tersebut.³

Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari pemilik wakaf, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak.⁴

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf. Pemaknaan tersebut menunjukkan pada ungkapan Nabi SAW kepada Umar ibn Khattab ra., “tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan”.⁵

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 493

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*, h. 3

⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangun Raksasa Tidur*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 5.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁶

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa wakaf adalah memindahkan atau menyerahkan hak milik pribadi untuk kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Allah telah mensyari'atkan manusia untuk berbuat kebaikan, salah satunya yaitu mewakafkan sebagian harta yang dimiliki. Adapun dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ajaran ibadah wakaf adalah sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu inafkakan, tentang hal itu sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui.* (QS. Ali-'Imron (3): 92)⁷

Tidak sekali-kali kamu akan memperoleh kebajikan dan menjadi orang yang diridhai oleh Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat, serta masuk surga dan terlepas dari azab, sebelum kamu membelanjakan sebagian dari harta yang kamu cintai.⁸

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1), h. 29.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; PT. Sinar Baru Algesindo, 2007), h. 62

⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Perpustakaan Rizki Putra, 2000), h. 637.

Dinukilkan oleh Abu Thalib dalam al-Qur'an dari Umar ibn Khathab bahwa beliau menghadiahkan kepala kambing kepada seorang lelaki sahabat Rasul. Ketika disodori hadiah yang akan diberikan kepadanya, orang itu berkata: "Saudaraku si Anu lebih memerlukan dari pada kau." Maka, Umar pun menyuruh kepala kambing itu dibawa kepada orang yang ditunjuk. Tetapi orang yang ditunjuk itu pun menunjuk orang lain, yang juga disebutnya lebih memerlukan hadiah itu daripada dia. Peristiwa serupa terulang terus sampai tujuh rumah, dan terakhir ternyata orang yang ditunjuk pantas menerima pemberian itu adalah orang yang pertama.⁹

Contoh sikap beberapa sahabat Nabi tersebut sangat layak menjadi teladan bagi orang yang beriman terhadap Allah dan hari akhir. Sedapat mungkin orang memilih menjadi orang yang memberi sedekah, bukan menjadi orang yang suka menerima sedekah. Walaupun sesungguhnya dia berkecukupan dan mampu bersedekah, tetapi berat rasanya mengeluarkan sebagian hartanya.¹⁰

Apa saja yang kamu belanjakan dari hartamu di jalan Allah, baik ataupun buruk, Allah akan memberikan pembalasan sesuai dengan apa yang kamu niatkan.

Banyak orang yang menafkahkan apa yang dia cintai, tetapi disertai sikap riya (pamer). Banyak juga orang yang miskin, yang jiwanya

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

penuh dengan kemauan untuk berbakti, tetapi tidak mempunyai harta yang dinafkahkan.¹¹

Ayat ini mengandung anjuran (targhib) dan ancaman (tarhib), serta memberikan motivasi (dorongan) kepada kita untuk menyembunyikan cara bersedekah, sehingga tidak menggerakkan kita untuk bersedekah sekedar mencari popularitas (pamer, riya).¹²

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al- Baqarah (2): 261)*¹³

Orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan kebaikan pahalanya dengan meninggikan kalimat-Nya, membahagiakan tanah air dan penduduknya, adalah sama dengan satu bibit tanaman yang paling baik (berkualitas) yang ditanam ditanah yang paling subur, lalu menghasilkan 700 kali lipat.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, h. 637.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah.*, h. 44.

Tanaman padi, misalnya, yang kemungkinan dari satu bibit (satu bulir) setelah ditanam menghasilkan 700 bulir gabah atau lebih banyak lagi telah pernah disaksikan oleh ahli tanaman. Maka contoh yang diberikan dalam ayat al-Qur'an bukanlah mustahil adanya.¹⁴

Allah melipatgandakan yang demikian itu dengan tidak ada batasan maksimalnya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Mengeluarkan harta di jalan Allah baik yang bersifat wajib atau sunnat untuk soal-soal kebajikan, memerangi kebodohan, kemiskinan, dan penyakit, menyebarkan agama, dan memajukan ilmu pengetahuan merupakan hal yang dituntut oleh agama dan harus terus digerakkan. Inilah sebabnya, al-Qur'an memperbincangkan masalah infak di beberapa tempat dalam berbagai tema, diantaranya disertai perumpamaan, ancaman (*tarhib*) ataupun rangsangan pahala (*targhib*).¹⁵

Keutamaan Allah tidak terhingga (tak bisa diukur) dan pemberian-Nya tidak terbatas, sebab Allah Maha Luas, Maha Kaya, dan Maha Pemurah. Selain itu Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima pemberian berlipat ganda, semisal orang yang menafkahkan hartanya untuk meninggikan (menegakkan) kebenaran, mendidik rakyat untuk berakhlak yang mulia, teguh memegang agama, yang membawa mereka menuju kebahagiaan dunia akhirat.¹⁶

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul.*, h. 468

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Keutamaan yang besar dalam soal ini diberikan kepada orang-orang yang mendahului berbuat kebajikan yang meletakkan sendi bagi amal saleh. Merekalah orang yang memperoleh pahala dari usaha (amalan) yang dilakukannya dan pahala dari orang yang meneladaninya.¹⁷

Terdapat Hadis Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu seperti perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada dikhaibar:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي لِرَقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ (الرَّوَايُ): فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٥٤ كِتَابِ الشَّرُوطِ: ١٩ بَابِ الشَّرُوطِ فِي الْوَقْفِ^{١٨}

Artinya: *Ibnu Umar berkata: Umar bin Al-Khatthab mendapat bagian kebun di khaibar, maka ia datang kepada Nabi dan bertanya: Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku? jawab Nabi: Jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah. Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi, atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau, atau tamu. Tidak berdosa bagi yang*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan Fima Ittafaqa'alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun*, (Kairo: Darul Hadis, 2007). h. 332.

merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asalkan tidak untuk menghimpun kekayaan. (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-54, Kitab Syart-Syarat bab ke-19, bab syarat-syarat di dalam wakaf) Perawi berkata: “Ketika aku terangkan hadis ini pada Ibnu Sirin, dia berkata: ‘Bukan mutamawwil, tetapi muta-atstsil malan (menghimpun harta kekayaan). (HR. Bukhari)¹⁹

Harta wakaf itu tidak boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan. Berarti harta wakaf tidak merupakan milik perorangan yang bisa dipindahkan kepemilikannya, tetapi sudah merupakan hak milik masyarakat (umum). Karna bukan hak pribadi, maka tidak ada yang dapat melakukan pemindahan kepemilikan terhadap harta wakaf tersebut, baik dengan cara menjual, mewariskan, atau memberikan kepada orang lain.

Tidak ada kewenangan pengelola untuk melakukan pemindahan kepemilikan, karena penerima wakaf hanya sebagai pengelola, bukan pemilik salah satu syarat barang yang diperjualbelikan, diwariskan atau dihibahkan adalah milik sendiri.

Dengan arti, harta wakaf tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya oleh pengelola. Meskipun pendapat Abu Hanifah boleh menjual harta wakaf, namun Abu Yusuf menyatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat seperti itu karna ia tidak menemukan hadis ini. Seandainya hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti pendapatnya tidak seperti itu.

Dalam hadis dinyatakan bahwa hasil dari harta wakaf dapat disedekahkan pada kerabat. Ada perbedaan pemahaman tentang kerabat dalam hadis ini, yaitu orang yang telah disebutkan sebagai penerima seperlima bagian rampasan atau kerabat yang mewakafkan. Hasil harta wakaf tersebut juga dapat digunakan untuk menjamu tamu dan menolong Ibn Sabil.

Dapat dipahami bahwa hasil harta wakaf harus dimanfaatkan untuk keperluan sosial, bukan untuk kepentingan pengelola sendiri. Pengelola hanya boleh mengambil hasil tanah wakaf untuk sekedar makan secara ma'ruf.

Kebolehan itu, menurut Al-Qurthubi, kalau orang yang mewakafkan tidak menjadikan syarat ketidak bolehan memakan hasil dari harta yang diwakafkannya. Ma'ruf dalam hadis ini adalah sesuai ukuran biasa. Ada yang menyatakan seukuran yang dapat menghilangkan rasa lapar. Ada juga yang menyatakan sesuai dengan pekerjaannya. Pendapat yang paling dekat dengan pemahaman adalah sesuai ukuran biasa. Artinya, hasil dari harta wakaf tersebut boleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shaih Bukhari Muslim*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy dari judul asli *Al Lu'lu Wal Marjan Fima Ittafaqa 'alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), h. 450.

makan dengan ukuran biasa, tidak mewah dan tidak pula terlalu irit.

Disamping itu, hasil tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk mencari kekayaan diri sendiri dengan cara menjadikan sebagian harta wakaf sebagai miliknya sendiri, atau mempekerjakan pekerja tanah wakaf untuk kepentingan pribadinya.²⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa penerima harta wakaf bukan merupakan pemilik harta wakaf, tetapi pengelola yang hanya dapat mengambil manfaat dari hasil harta wakaf untuk kepentingan sendiri atau kepentingan sosial.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya,

Rukun wakaf itu ada 4 (empat) yaitu :

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
- b. *Mauquf* (harta wakaf)
- c. *Mauquf alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai tugas mengurus harta wakaf)
- d. *Sighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak mewakafkan hartanya), segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.²¹

²⁰ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga*, (Metro: STAIN Press Metro, 2014), h. 171-173

²¹ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), h. 359.

Menurut Pasal 6 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. *Wakif*
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta wakaf
- f. Jangka waktu wakaf²²

2. Syarat Wakaf

Menurut Rachmadi Usman yang dijelaskan didalam bukunya syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Subjek wakaf (*wakif*) diisyatkan orang yang berhak berbuat kebaikan, walau bukan Islam, dengann kehendak sendiri tidak ada paksaan, dengan kata lain *wakif* harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melalau tabarru melepaskan hak milik tanpa imabngan materiil.
- b. Objek wakaf (*maukuf*) harta wakaf diisyaratkan merupakan harta yang mempunyai nilai, milik *wakif* dan dapat tahan lama dalam penggunaannya, kemudian yang terpenting harta tersebut bukan harta yang haram atau najis, harta yang menjadi larangan Allah karna bisa menimbulkan fitnah.
- c. Penerima wakaf (*maukuf alaih*) adalah orang yang ahli memiliki seperti syarat bagi orang yang berwakaf, tujuan wakaf itu harus jelas, hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.
- d. Syarat terakhir, adanya serah terima (yaitu ijab dan qabul), yang dilakukan oleh *wakif* dan nadzir. Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf.²³

Menurut Suhairi yang dijelaskan didalam bukunya syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. *Wakif* (pemberi wakaf)
Wakif hendaknya merupakan seorang mukallah atau telah akil baligh, *wakif* adalah seorang yang merdeka, *wakif* bukan seorang yang mahjur

²² Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6, h.32.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

alaih, *wakif* bukan seorang yang mahjur alaih (dicekal transaksinya) disebabkan kebodohan dan kebangkrutan.

- b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)
 - 1) Hendaknya *mauquf* berupa harta, karena disepakati oleh para ulama bahwa tidak sah seseorang mewakafkan selain harta.
 - 2) Hendaknya *mauquf* adalah sesuatu yang dikenal (ma'lum). Syarat ini disepakati oleh para fuqaha, dan oleh karenanya tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak diketahui (majhul) atau tidak dikenal (mubham), seperti seseorang yang mewakafkan sebagian tanahnya tanpa menyebut tanah yang mana.
 - 3) Hendaknya *mauquf* adalah harta yang dimiliki oleh *wakif*, karna wakaf adalah pemindahan kepemilikan, maka ia tidak akan terlaksana jika tidak dimiliki oleh *wakif*.
 - 4) Harus diterimakan (*al-qabd*). Syarat ini dikemukakan oleh Malikiyah, Muhammad bin al-Hasan, Ahmad dalam suatu riwayat Imamiyah.
- c. *Maukuf* alaih (penerima atau sasaran wakaf)
 - 1) *Maukuf* alaih bukan merupakan perkara maksiat, syarat tersebut disepakati oleh seluruh fuqaha dikarenakan wakaf merupakan bentuk qurbah (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.
 - 2) *Mauquf* alaih hendaknya layak untuk menerima kepemilikan harta
 - 3) *Mauquf* alaih hendaknya merupakan sasaran abadi yang tidak mungkin terputus keberadaannya.
 - 4) *Mauquf* alaih hendaknya merupakan sasaran yang jelas (ma'lum)
 - 5) *Mauquf* alaih hendaknya bukan merupakan diri pribadi *wakif* sendiri
- d. Sighat tidak diikuti dengan hal-hal yang menafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya khiyar (pilihan) bagi *wakif* untuk menarik kembali wakafnya.²⁴

Menurut Abd. Shomad yang dijelaskan didalam bukunya syarat wakaf adalah sebagai berikut:

- a. *Wakif* disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya, dengan membelanjakan hartanya, dengan memenuhi kriteria: merdek, berakal, sehat atau sempurna.
- b. *Maukuf*, benda harus bernilai/berguna, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- c. *Maukuf* Alaih harus dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Pada pasal 22 dan 23 ditentukan peruntukan wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
 - 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - 3) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

²⁴ Suhairi, *Wakaf Produktif*, h. 11-12.

- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- d. Sighat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah miliknya (pasal 1 angka 3), pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan PPAIW yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi (pasal 5 ayat 1).²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa syarat wakaf yaitu *wakif* harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melalau tabarru melepaskan hak milik tanpa imabngan materiil, seorang yang merdeka, dan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. *Maukuf* merupakan harta yang memilik nilai dan tahan lama dalam jangka waktu penggunaannya, benda harus bernilai/berguna, benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. *Maukuf* Alaih hendaknya merupakan sasaran yang jelas (ma'lum), dinyatakan secara tegas dan jelas waktu ikrar wakaf, kepada siapa dan apa tujuan wakaf. Sighat serah terima (yaitu ijab dan qabul), yang dilakukan oleh *wakif* dan nadzir, tidak diikuti dengan hal-hal yang menafikan tujuan wakaf seperti syarat adanya khiyar (pilihan) bagi *wakif* untuk menarik kembali wakafnya.

C. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

1. Perubahan dan Pengalihan Harta Benda Wakaf

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (1) perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI ayat (2) izin tertulis dari

²⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam.*, h. 359-364.

menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

3. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
4. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
5. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak

Ayat (3) selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

1. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf

Ayat (4) nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

3. Pemerintah kabupaten/kota;
4. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

6. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
7. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.²⁶

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.²⁷

Dalam pandangan fiqih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian Ulama Syafi'iyah (Ulama Bermadzhab Syafi'i) dan Malikiyah (Ulama Bermadzhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dan dipindahkan. Karna dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.²⁸

Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud siwakaf, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti

²⁶ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf> diunduh pada 28 Mei 2018

²⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam.*, h. 386.

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf.*, h. 80.

atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapat maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dalam UU Wakaf pada Pasal 40 bahwa harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya dikecualikan apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum dan berdasarkan peraturan undang-undang serta mendapat izin dari BWI (Badan Wakaf Indonesia).

2. Ketentuan dalam Pengalihan Harta Benda Wakaf

Mengacu pada ketentuan yang tertera dalam pasal 41 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004, sudah jelas bahwa masalah wakaf atas benda tidak bergerak maupun benda bergerak tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atasnya, kecuali harta benda wakaf tersebut dilakukan penukaran yang minimal setara dengan nilai wakaf yang akan ditukar tersebut.³⁰

Sementara itu, wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang mengelola harta benda umat Islam, dalam pelaksanaannya wajib dilindungi oleh hukum dalam bentuk saksi bagi orang yang tidak amanah mengelola

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Supardi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 144.

harta benda wakaf tersebut. Dalam Pasal 67 UU No 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).³¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa harta benda wakaf tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, kecuali benda wakaf tersebut dilakukan penukaran yang setara dengan nilai wakaf yang sebelumnya,

³¹ Undang-undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 67, h. 55.

karna terdapat hukuman dan denda bagi orang yang tidak amanah dalam mengelola harta benda wakaf tersebut.

3. Kaidah Fiqh tentang Adh Dharurah Tubih al-Mahzhurah

Al-Dlarurah diambil dari akar kata, الإِضْطْرَارُ yang artinya, “kebutuhan mendesak”. Al-Dlarurah secara istilah bisa diartikan, “Halangan yang menyebabkan seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang” sedangkan al-mahdzurat merupakan bentuk jama’ dari mufrad, محظور yang artinya, “haram dilakukan”. Dengan demikian, maksud qa’dah ini adalah, “sesuatu yang pada dasarnya diharamkan oleh syar’i, bisa menjadi halal ketika keadaan terdesak.³²

Kaidah ini pada dasarnya merupakan kaidah cabang dari kaidah adh-dharar yuzal. Lengkapnya kaidah ini berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بِسَرَطِ عَدَمِ نَقْصَانِهَا عَنْهَا

Artinya: Kemudharatan membolehkan hal-hal yang dilarang, dengan syarat tingkat kemudharatan tidak lebih rendah dari yang dilarang.

Berdasarkan kaidah ini, antara lain, boleh memakan bangkai ketika terpaksa karena kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minum khamar, dan mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. Demikian juga merusak harta benda, mengambil harta orang yang enggan membayar utang tanpa izinnnya, menolak serangan (terkaman) lawan, meskipun menyebabkan matinya penyerang, dan boleh

³² Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 109-110

menggunakan yang haram jika tidak ditemukan yang halal untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga, boleh menebang pohon dan merusak bangunan orang kafir untuk keperluan perang. Demikian juga menggali kubur mayat setelah menguburkannya dengan alasan darurat, yaitu karena dikuburkan sebelum dimandikan, atau karena tidak mengarah ke kiblat, atau dikuburkan di tanah rampasan atau kain kafannya berasal dari rampasan.³³

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terkait dengan Wakaf

Ketentuan Hukum:

- a. Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.
- b. Wakaf uang boleh diubah menjadi wakaf benda, atau sebaliknya wakaf benda boleh diubah menjadi wakaf uang dengan syarat:
 - 1) Manfaatnya lebih besar
 - 2) Keadaan memaksa untuk itu
 - 3) Benda wakaf boleh dijual, dengan ketentuan:
 - a) Adanya hajah dalam rangka menjaga maksud wakif;
 - b) Hasil penjualannya harus digunakan untuk membeli harta benda lain sebagai wakaf pengganti.

³³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 333

- c) Kemanfaatan wakaf pengganti tersebut minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya.
- 4) Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemaslahatannya lebih dominan.
- 5) Pelaksanaan ketentuan pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 di atas harus seizin Menteri sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.
- 6) Nazhir harus mengerti benar tugas dan tanggung jawabnya sebagai nazhir. Ia juga wajib menguasai norma-norma investasi. Selama nazhir mengikuti norma-normanya, maka kerugian investasinya tidak menjadi tanggung jawabnya.³⁴

³⁴ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 886-887

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa, penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis bagaimana perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

oleh subjek, penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.²

Deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu bentuk data yang digunakan berbentuk wawancara dan dokumentasi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang pertama.³ Jadi yang menjadi sumber pokok disini adalah data yang didapat dari lapangan dengan cara mewawancarai (Interview) maka sumber data primer yang peneliti peroleh dari sumber pertama yaitu, Kepala KUA, Bidang Wakaf KUA, Penyuluh Agama, Nadzir dan Tokoh Agama yang berada dilokasi penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi,

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), Jilid X, h. 157.

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), h. 93.

kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁴

Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang wakaf, dan data-data berupa surat-surat tentang wakaf dari Kantor Urusan Agama.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Interview

Metode interview adalah metode suatu cara pengambilan data secara langsung melalui wawancara terhadap objek penelitian. “Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan di dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama di dalam proses memahami.⁵

Jenis wawancara terdiri dari;

- a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin)
- b. Wawancara terpimpin
- c. Wawancara bebas terpimpin.⁶

⁴ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 31

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas memiliki ciri terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok tertentu. Sedangkan wawancara bebas memiliki ciri yaitu “tidak memiliki pusat , tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke pokok yang lain, sedangkan data yang terkumpul dari suatu wawancara bersifat beraneka ragam.”⁷ Metode interview yang digunakan dalam peneliti ini dilakukan di kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkunagn 6 dengan bapak Kepala KUA Bapak Yunizar, Bidang Wakaf KUA Bapak Holida, Penyuluh Agama Bapak Iswoyo, Nadzir Bapak Suprpto, dan Tokoh Agama Bapak Saribun, yang berada di lokasi penelitian.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan di dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁸ Sumber yang dijadikan alasan dari metode dokumentasi ini adalah berupa data-data pengelolaan wakaf di KUA Trimurjo.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Upaya yang dilakukan

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1973), h. 139

⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141

dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁹

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengelola data dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Sehingga menjadi suatu hasil pembahasan tentang perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Berfikir Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, secara fisik dibuka pada tanggal 25 April 1935M/22 Muharam 1354 H, oleh para penduduk perintis yang berasal dari Pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang keadaannya masih dalam keadaan hutan belantara.¹

Karena kurangnya bekal bahan pangan, kedatangan penduduk perintis Kelurahan Simbarwaringin tidak langsung ketempat tujuan, melainkan singgah dahulu di daerah yang sudah jadi, untuk mencari bekal bahan pangan dengan cara derep (potong padi bagi hasil) di daerah pringsewu Lampung Selatan dan setelah mendapatkan bekal beberapa waktu kemudian berangkatlah ketempat tujuan yaitu Simbarwaringin.²

Kehidupan para penduduk perintis pada waktu itu keadaannya sangat banyak melalui liku-liku, rintangan dan berbagai wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal dunia, namun bagi yang masih hidup tetap tabah dalam mencapai tujuan membentuk suatu wilayah desa untuk diwariskan kepada anak cucunya sebagai generasi penerus , sebagai tempat tinggalnya di masa-masa mendatang.³

¹ Profil Kelurahan Simbarwaringin, h. 2

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Nama Simbarwaringin di ambil dari nama pohon beringin yang sangat besar yang akar simbarnya mampu dijadikan sebagai jembatan (Powotan) jalan para penduduk perintis, sehingga nama pohon tersebut dijadikan nama Desa yaitu Simbarwaringin yang letaknya sekarang di sekitar Kantor KUA Kecamatan Trimurjo yang pembagian wilayahnya dibagi menjadi 3 (tiga) pendukuhan antara lain:

1. Pendukuhan Simbarwaringin bedeng IIA
2. Pendukuhan Poncowati bedeng IIB
3. Pendukuhan Simbarejo bedeng IIC

Dengan luas wilayahnya 489,65 Ha dan jumlah penduduk pada waktu itu yaitu 187 KK, jumlah jiwa 756 orang pria dan wanita. Sedangkan perkembangan penduduk sampai dengan saat ini jumlah KK 1.387 dengan jumlah jiwa 5.605 orang laki-laki dan perempuan.⁴

Pemerintahan pada waktu itu masih dibawah Pemerintahan jajahan kolonial Belanda dan Jepang yang perilakunya sangat kejam, kemudian tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Negara Indonesia dinyatakan Merdeka, maka pemerintahan Desa Simbarwaringin langsung dibawah Pemerintahan Negara Republik Indonesia.⁵

Kelurahan Simbarwaringin berstatus Pemerintahan semula berstatus Pemerintahan Desa kemudian dengan diangkatnya para pamong Desa menjadi Pegawai Negeri sipil tepatnya pada tanggal 01 Januari 1981, maka

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pemerintahannya pun langsung beralih menjadi wilayah administratif yaitu dari Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Kelurahan.⁶

Kelurahan Simbarwaringin telah melalui beberapa periode Kepemimpinan Pemerintahan pergantian Kepala Desa dan Kepala Kelurahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Data Kepala Desa Kelurahan Simbarwaringin dari Beberapa Periode

No	Nama	Masa Bakti	Keterangan
1	Kasan Usman	1935 – 1938	Kepala Desa
2	Sariman	1938 – 1941	Kepala Desa
3	Dulah Umar	1941 – 1944	Kepala Desa
4	Yoso Mejo	1944 – 1946	Kepala Desa
5	A. Atmo Rejo	1946 – 1968	Kepala Desa
6	Sunaryo. YS	1968 – 1972	Kepala Desa
7	Sadi	1972 – 1975	Kepala Desa
8	Kaslan	1975 – 1978	Kepala Desa
9	M. Mahfud	1978 – 1981	Kepala Desa
10	Sariyono, BA	1981 – 1989	Lurah
11	Amriyah	1989 – 1990	PLH. Lurah
12	Rafi Udin, BA	1990 – 1992	Lurah
13	Agus Suparno	1992 – 1993	PLH. Lurah
14	Asrori, BA	1993 – 1999	Lurah
15	Sudewo, SmHk.	1999 – 2004	Lurah
16	Suprpto, SE	2004 - 2010	Lurah
17	Adi Rakhman, SE	2011 - 2014	Lurah
18	Isti Saronto, S.Sos. MM	2014 - 2016	Lurah
19	Heri Wibowo	2016 s/d sekarang	Lurah

Sumber: Data dari Kelurahan Simbarwaringin

Berdasarkan data di atas dari nama kepala desa atau lurah Bapak Sriyono, BA orang yang membantu proses pembuatan AIW di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

⁶ *Ibid.*

Masing-masing Kepala Desa dan Lurah selama melaksanakan tugas dan fungsinya bersama-sama masyarakat dan Lembaga yang ada telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan disegala bidang baik fisik maupun nonfisik sesuai dengan apa yang direncanakan.⁷ Tatanan pembangunan di wilayah Simbarwaringin:

1. Posisi geografis wilayah Simbarwaringin yang mempunyai batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Purwodadi
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Adipuro
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Tempuran
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Trimurjo⁸
2. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jumlah penduduk di desa Simbarwaringin dari 5605 jiwa hampir keseluruhan bermata pencaharian bertani, berwiraswasta dan pedagang, untuk pegawai negeri berkisar lebih dari 100 orang dan yang lainnya masih menjadi pegawai honorer.

3. Jumlah penduduk menurut agama yang ada di wilayah Simbarwaringin seperti di dalam tabel dibawah ini:

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 3

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4.613 jiwa
2	Hindhu	15 jiwa
3	Khatolik	86 jiwa
4	Kristen	5 jiwa
5	Budha	-
Total		4.769 jiwa

Sumber: Data dari Kelurahan Simbarwaringin

4. Jumlah kepala keluarga (KK) adalah 1.387 KK

Berdasarkan data yang diperoleh di kelurahan Simbarwaringin terdapat 1.387 KK dimana masing-masing KK memiliki keyakinan terhadap agamanya, terdapat 4 agama yang dianut oleh masyarakat Simbarwaringin yaitu Islam, Hindu, Khatolik, dan Kristen. Mayoritas penduduk di daerah tersebut beragama Islam. Dari sekian banyak jumlah KK yang mayoritas beragama Islam, seharusnya pihak KUA setempat yang lebih memahami tentang wakaf memberikan sosialisasi tentang proses perubahan peruntukan tanah wakaf, sehingga masyarakat dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.

5. Jumlah masjid dan mushola yang ada di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 3
Jumlah Masjid dan Mushola di Kelurahan Simbarwaringin

No	Nama Masjid	Nama Mushola
1	Umul Quro	Raudatul Solihin
2	Al – Ihklas	Al – Mukminin
3	Baiturohim	Al – Hidayah
4	Darusalam	Miftahul Hidayah
5	Baiturohman	Al-Hikmah

Berdasarkan dari data tanah wakaf masjid dan mushola di atas peneliti melakukan penelitian perubahan peruntukan tanah wakaf masjid Baiturohim yang ada di Kelurahan Simbarwaringin 11D Kecamatan Trimurjo.

B. Faktor Penyebab Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah umat Islam yang amalannya terhitung sebagai amal jariyah yang dimana wakif mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat banyak contohnya seperti tempat peribadatan yang berupa masjid atau mushala.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terdapat tanah wakaf yang dirubah peruntukannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suprpto yang sudah menjadi nadzir masjid Baiturahim kurang lebih 15 tahun. Menurut keterangan nadzir, sebelumnya masyarakat Simbarwaringin 11D belum mempunyai tempat ibadah masyarakat disana melakukan ibadah menggunakan mushola bapak kaum desa setempat. Setelah melihat semakin banyaknya jamaah masjid maka masyarakat bermusyawarah dalam hal pembangunan masjid atau tempat ibadah dengan cara iuran, dan uang hasil iuran tersebut masyarakat membeli tanah bapak Ahmad Subari dengan luas tanah 250m² (masjid yang lama). Setelah masyarakat membeli tanah wakaf

tersebut lalu masyarakat mendirikan sebuah masjid yang letaknya dipinggir sungai mereka membangun masjid dengan cara gotong royong.⁹

Menurut keterangan nadzir atau pengurus wakaf masjid Baiturahim yang melatar belakangi dilakukannya perubahan peruntukan masjid karena daya tampung masjid yang kurang memadai dan letak masjid tidak stretegis. Masyarakat mulai khawatir jika bangunan masjid runtuh karena terkena erosi dari air sungai, kemudian masjid dipindahkan ke tanah wakaf yang baru dan bangunan masjid yang lama digunakan sebagai TPA. Untuk proses perizinan perubahan peruntukan belum dilakukan tetapi rencananya akan segera diurus.¹⁰

Menurut keterangan tokoh agama bapak Saribun masjid dipindahkan ke tanah wakaf yang baru dengan luas tanah kurang lebih 250m², masjid yang lama dan yang baru masing-masing sudah mempunyai AIW. Masjid yang lama tetap dioperasikan dari pada bangunan masjid tidak terpakai maka digunakan untuk TPA. Mengenai perubahan perizinan sudah ada rencana, tapi rencana tersebut belum terealisasi.¹¹

Menurut keterangan dari kepala KUA dan Bidang Wakaf bahwa di Kelurahan Simbarwaringin 11D lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah bahwa tanah wakaf sudah memiliki AIW namun untuk perubahan peruntukan tanah wakaf belum didaftarkan di KUA.¹² Adapun persyaratan

⁹ Wawancara dengan Bapak Suprpto selaku Nadzir di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6, Simbarwaringin 18 Juli 2018

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Bapak Saribun selaku Tokoh Agama di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6, Smbawaringin 5 Agustus 2018

¹² Wawancara dengan Bapak Yunizar selaku Kepala KUA di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6, 13 Juni 2018

untuk mengajukan perubahan peruntukan harta benda wakaf antara lain; fotocopy AIW/APAIW (legalisir camat atau notaris), fotokopi sertifikat wakaf (legalisir camat atau notaris), Fotokopi surat pengesahan nadzir (legalisir KUA), Surat permohonan perubahan peruntukan ditanda tangani oleh nadzir, surat pengantar/permohonan dari kepala KUA kecamatan perihal permohonan perubahan peruntukan harta benda wakaf ketua BWI (dokumen asli), Rekomendasi BWI perwakilan kabupaten/kota setempat. Begitu juga proses administrasi dalam melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf sebagai berikut; Nazhir mengajukan permohonan perubahan peruntukan kepada Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan peruntukan terhadap harta benda wakaf, kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada ketua badan wakaf indonesia, badan wakaf indonesia setelah menerima permohonan tersebut mengkaji dan meminta rekomendasi dan perwakilan BWI setempat, BWI dapat melaksanakan peninjauan lapangan langsung.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tanah wakaf yang telah dipindahkan peruntukanya yang semula masjid sekarang digunakan menjadi TPA, karena masjid yang sebelumnya kurang memadai untuk menampung jamaah yang lebih banyak dan letak masjid yang berada di pinggir sungai maka dipindahkan ketanah wakaf yang baru dan masjid yang lama digunakan untuk TPA kedua tanah wakaf tersebut masing-masing sudah memiliki AIW, namun untuk perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut belum didaftarkan.

¹³ Wawancara dengan Bapak Holida selaku Bidang Wakaf KUA di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6, 13 Juni 2018

C. Analisis terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti terkait perubahan peruntukan tanah wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah maka dapat dianalisis sebagai berikut.

Tanah wakaf di Kelurahan Simbarwaringin 11D berupa masjid yang telah dipindahkan dan telah mengalami perubahan atas keperuntukannya, yang sebelumnya sudah tidak dapat menampung jamaah yang semakin banyak dengan kondisi masjid yang dikhawatirkan akan rubuh sewaktu-waktu karena letaknya berada di tepi sungai. Maka dengan itu nadzir dan masyarakat bermusyawarah bersama untuk memindahkan masjid ke tanah wakaf baru dan masjid lama digunakan untuk TPA.

Dijelaskan dalam kaidah fiqh yang membahas tentang *adh dharurah tubih al-mahzhurah* bahwa sesuatu yang pada dasarnya diharamkan oleh syar'i, bisa menjadi halal ketika keadaan terdesak.¹⁴ Berdasarkan kaidah ini, antara lain, boleh memakan bangkai ketika terpaksa karena kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minum khamar, dan mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa.¹⁵

¹⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), h. 109

¹⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 333

Seperti yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, karena keadaan yang darurat warga masyarakat memindahkan masjid yang kondisinya sudah rawan terkena longsor akibat erosi air sungai yang ditakutkan akan membahayakan orang-orang yang melakukan ibadah.

Ketentuan hukum fatwa MUI menjelaskan bahwa Penukaran benda wakaf (*istibdal al-waqf*) diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (*istimrar baqai al-manfa'ah*) dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik.¹⁶

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam UU Wakaf pada Pasal 40 menentukan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau, dialihkan dalam pengalihan bentuk lainnya.¹⁷

Namun dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah (Pasal 41) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian wajib ditukar

¹⁶ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 1975), h. 886

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40, h. 44.

dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹⁸

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tanah wakaf yang terletak di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf masjid yang di jadikan TPA, namun belum didaftarkan perubahan peruntukannya sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang mengelola harta benda umat Islam, dalam pelaksanaannya wajib dilindungi oleh hukum dalam bentuk sanksi bagi orang yang tidak amanah mengelola harta benda wakaf tersebut. Dalam Pasal 67 UU No 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi

¹⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam Penorman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), h. 386

jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas tanah wakaf yang berupa masjid yang telah mengalami perubahan atas keperuntukannya, yang semula masjid dan sekarang digunakan sebagai TPA. Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan kecuali, benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Apabila benda wakaf yang dilakukan perubahan tidak mengikuti aturan yang ada maka akan dikenakan sanksi bagi orang yang melakukannya.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 67, h. 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan peruntukan tanah wakaf dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan pemindahan peruntukan atas benda wakaf tersebut. Namun UU No 41 Tahun 2004 Pasal 41 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah, serta memperoleh izin dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut dan melihat keadaan yang terjadi di Kelurahan Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 mengharuskan masjid untuk dipindahkan terlebih dahulu karena tanah tersebut sudah rawan longsor yang disebabkan oleh erosi air sungai.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran diantaranya:

1. Kepada pengurus masjid/Nadzir seharusnya segera mendaftarkan perubahan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Kelurahan

Simbarwaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah sehingga wakaf dapat berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Kepada pihak KUA sebagai pihak terkait yang lebih memahami mengenai prosedur perubahan peruntukan tanah wakaf, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mensosialisasikan sesuatu yang berkaitan dengan perwakafan terutama pada masyarakat yang masih awam.
3. Masyarakat dan pihak KUA sama-sama mengawasi pelaksanaan wakaf tersebut, agar dapat mencegah pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Terkait tanah wakaf yang sudah darurat keadaannya dan membahayakan orang-orang yang melakukan ibadah akan lebih baik tanah wakaf tersebut di jual dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memperlebar tanah wakaf yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2014
- Abd Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Adijani Al-Alabi. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ahmad Sudirman Abbas. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004
- Ali Amin. "Tinjauan Fiqih Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Islam*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. No 1/Jul 2008
- Anggita Vela. *Analisis Komparatif terhadap Perubahan Status Harta Wakaf (Dalam Prespektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi)*. Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Beni Saputra. *Pemanfaatan Tanah Wakaf di Desa Braja Caka Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Ditinjau UU No 41 Tahun 2004*. Metro: IAIN Metro, 2017.
- Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung; PT. Sinar Baru Algesindo, 2007
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, *Fiqih Wakaf*.
- Enizar. *Hadis Hukum Keluarga*. Metro: STAIN Press Metro, 2014
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP422006.pdf> diunduh pada 28 Mei 2018
- Juliansyah Noor. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia, 1973
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Jilid X. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa MUI*. Jakarta: Erlangga, 1975
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Shaih Bukhari Muslim*. diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy dari judul asli *Al Lu'lu Wal Marjan Fima Ittafaqa' alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013
- . *Al Lu'lu Wal Marjan Fima Ittafaqa' alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslimun*. Kairo: Darul Hadis, 2007
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011
- Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- . *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sri Kartika Mawardi. *Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan UU No.5/1960 tentang UUP*. dalam <http://respository.usu.ac.id/bidstream/handle/123456789/5485/057011084.pdf> diunduh pada 13 Mei 2018
- Suhairi. *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres, 1992
- Supardi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Penelitian Research 1*. Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT Perpustakaan Rizki Putra, 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

OUTLINE

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF

**(Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf
- B. Rukun dan Syarat Wakaf
 - 1. Rukun Wakaf
 - 2. Syarat Wakaf
- C. Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf
 - 1. Perubahan dan Peruntukan Harta Benda Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Tempat Penelitian
- B. Faktor Penyebab Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
- C. Analisis Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Metro, Juni 2018




Septiana Ervandela
NPM. 13101923

Pembimbing I,



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-109/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2017

09 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
 2. Nurhidayati, MH.
- di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : SEPTIANA ERVANDELA
NPM : 13101923
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : EFEKTIFITAS PEMINDAHAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI DESA KIBANG KECAMATAN METRO KIBANG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0502/In.28/D.1/TL.01/06/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SEPTIANA ERVANDELA**
NPM : 13101923
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN SIMBARWARINGIN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMBARWARINGIN 11D LINGKUNGAN 6 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 Juni 2018

Mengetahui,
Pejabat Setempat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0501/In.28/D.1/TL.00/06/2018
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala KELURAHAN
SIMBARWARINGIN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0502/In.28/D.1/TL.01/06/2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama saudara:

Nama : **SEPTIANA ERVANDELA**
NPM : 13101923
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Ahwal AI-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN SIMBARWARINGIN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIMBARWARINGIN 11D LINGKUNGAN 6 KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Juni 2018
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN TRIMURJO
KELURAHAN SIMBARWARINGIN

Jln. Karang Bolong Pal Merah No. 169 kode pos. 34172

Nomor : 070 / *Ab* /K.3/2018
Lampiran :-
Perihal : Izin Observasi/ Survey

Simbarwaringin, 03 Juli 2018

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah (IAIN)

Metro

di-

Metro

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERI WIBOWO**
NIP : 19710530 199403 1 002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III b
Jabatan : Lurah Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan ini memerikan izin kepada :

Nama : **SEPTIANA ERVANDELA (13101923)**
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul penelitian : **Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf (studi Kasus di
Kelurahan Simbarwaringin 11d Lingkungan 6 Kecamatan
Trimurjo kabupaten lampung Tengah).**

Untuk melaksanakan Observasi/ Survey di Kelurahan Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian surat ini di buat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

LURAH SIMBARWARINGIN

HERI WIBOWO
NIP. 19710530 199403 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF
(Studi Kasus di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6 Kecamatan
Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala KUA Kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Apakah benar di Kelurahan Simbawaringin 11D Lingkungan 6 ada tanah wakaf yang dipindahkan peruntukannya?
 - b. Bagaimana pendapat bapak terkait perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut?
 - c. Apakah tanah wakaf masjid Baiturahman yang dirubah peruntukannya sudah mempunyai akta ikrar wakaf?

2. Wawancara dengan petugas bidang wakaf di KUA Kelurahan Simbawaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Apakah perubahan peruntukan tanah wakaf masjid Baiturahman sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
 - b. Apakah nadzir sudah mendaftarkan perubahan peruntukan tanah wakaf masjid Baiturahman?
 - c. Bagaiman proses adminstrasi untuk melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf?
 - d. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan peruntukan tanah wakaf?

3. Wawancara dengan Nadzir/Pengurus Wakaf Masjid Baiturahman
 - a. Berapa lama bapak menjadi Nadzir di masjid Baiturahman?
 - b. Bagaiman sejarah singkat terbentuknya wakaf di Simbawaringin 11D lingkungan 6 ini?
 - c. Apa yang menjadi alasan terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf?

- d. Mengapa tanah wakaf masjid tersebut dipindahkan dan masjid yang lama dirubah peruntukannya menjadi TPA?
 - e. Apakah sudah ada perizinan untuk dirubah dari masjid menjadi TPA?
4. Wawancara dengan Tokoh Agama Simbawaringin 11D Lingkungan 6
- a. Apakah bapak mengetahui tanah wakaf masjid yang ada di Simbawaringin 11D Lingkungan 6?
 - b. Apakah tanah wakaf masjid tersebut sudah memiliki akta ikrar wakaf?
 - c. Bagaimana pandangan bapak tentang perubahan peruntukan wakaf masjid tersebut?
 - d. Menurut bapak perlu tidak dilakukan perubahan perizinan tanah wakaf tersebut?

B. Dokumentasi

- 1. Profil desa Simbawaringin
- 2. Foto dan Dokumen

Metro, 11 Oktober 2018
Peneliti



Septiana Ervandela
13101923


Mengetahui

Pembimbing I



Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0930/ln.28/S/OT.01/12/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SEPTIANA ERVANDELA
NPM : 13101923
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 13101923.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Desember 2018
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarid/Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin/ 24/12 2018	✓	Ace untuk diajukan ke sidang munawaroh	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat/ 14-12-18	✓	Perbaiki sesuai catatan	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 12-12-18	✓	Perbaikan kesimpul dan lampiran berkes and untuk di ajak kembali	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Septiana Ervandela**
NPM : 13101923

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 10-12-18	✓	Perbaiki penjelasan terkait sosialisasi pihak KWA	hy
			Teliti kembali menulis kata, sempurna mau lempot bars & tulis huruf besar di awal 2	hy
			kesimpulan hanya jelas	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs,

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2018 /12		kesimpulan disesuaikan dengan pertanyaan penelitian Ditambah penjelasan pada Data jumlah kk Dan penjelasan pada Analisis	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
website: www.metrouniv.ac.id Email : ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 28-11-18	✓	Penjelasan pada setiap subbab harus ada! jangan melupakan kata: Dari, dalam, dan, yang & awal kalimat. Perluas pembahas di bab 1 ✓	hy hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswi Ybs

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	
No. Revisi	
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Rabu / 17-10-18	✓	ace APD lanjut proses bimbingan	by

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

website: www.metrouniv.ac.id Email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/ 11 '2018		Acc pedalasi	

Dosen Pembimbing I

Nur Hidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswi Ybs

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Senin 15/2018 /10		-Pertanyaan tentang administrasi di KUA Simbawaringin	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296
website: www.metrouniv.ac.id Email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Septiana Ervandela

Fakultas/Jurusan : Syariah / AHS

NPM : 13101923

Semester / TA : XI / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 10'2018		Acc APD Lanjut ke Pb. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs



NURHIDAYATI, M.H
NIP. 197611092009122001



Septiana Ervandela
NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen	
No. Revisi	
Tgl. Berlaku	
Halaman	

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Kamis 11-10-18	✓	Apa bab 1-11 Logika	hy

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela
NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Jum'at 5/10 2018		<ul style="list-style-type: none">- Kutipan langsung 1 spasi- Nama & Kepala KUA, Staf dan Nazir di tulis di wawancara- Ceramah lagi spasi dlm perulisan	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	28/2018 /08		<ul style="list-style-type: none">- Menunjukkan kata tempat di harus terpisah dengan kata sesudahnya.- Foot note ditulis berdasarkan kutipan buku- Diberikan penjelasan diawal kalimat- Syarat wakaf menurut Tahmadi Usman, menurut undang-undang disebutkan sendiri-sendiri dan diberi penjelasan.- Sumber data harus ditulis namanya	

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	30/07 2018		<ul style="list-style-type: none">- Harus ada foot note- Tidak boleh ada kata kita- Gunakan kata survey bukan pra survey <p>Sempurnakan CBM dulu Bawa proposal yang sudah disahkan saat bimbingan kembali</p>	<p>hy.</p> <p>hy.</p> <p>hy.</p>

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	19 / 7 '2018		Acc BAB I, II, III Lanjutan ke PG. I	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001



Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Senin / 16-7-2018	✓	See out line layouth proses berikut	Hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	Rabu / 4-7-2018	✓	Perbaikan sinkronisasi panda bab II, antara sub judul dengan point point nya Gubahan kata sewa konstitusi perubahan penulisan/ perubahan dan pergerakan ? Pelayanan lagi point 2 sub bab C Bab II	hj hj hj

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman


FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	2 / 7' 2018		perbaiki di Latar belakang hidup antara realita hidup dg yang ada.	
	17 / 7' 2018		Perbaiki latar belakang Deskripsi Gunung Pasar / hal 2-3	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001



Septiana Ervandela

NPM. 13101923



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507

No. Dokumen

No. Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman

FORMULIR KONSULASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiana Ervandela

Jurusan : Syariah /AS

NPM : 13101923

Semester : X/ 2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	3/7 2018		Acc out line, Lanjutan ke PG-I	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Nurhidayati, MH

NIP. 19761109 200912 2 001



Septiana Ervandela

NPM. 13101923

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Yunizar Sebagai Kepala KUA



2. Wawancara dengan Bapak Suprpto Sebagai Nazir



3. Wawancara dengan Bapak Saribun Sebagai Tokoh Agama



4. Foto Masjid yang Lama



5. Foto Masjid yang Baru



RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Mulyojati Metro Barat pada tanggal 4 September 1994, anak bungsu dari pasangan Bapak Poniran dan Ibu Misinah. Pendidikan dasar peneliti ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 04 Metro Selatan dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Metro Selatan dan selesai pada tahun 2010. Sedangkan Sekolah Menengah Atas di Kartikatama Metro selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah dimulai pada Semester 1 TA 2013.